



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor 1150/Pdt.G/2024/PA.Bkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BANGKALAN

Memeriksa dan mengadili perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK -, tempat dan tanggal lahir Bangkalan, 11 Maret 1984, agama Islam, pendidikan SD ,pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung - RT 001 RW 002, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, sebagai Pemohon.

melawan

TERMOHON, NIK -, tempat dan tanggal lahir Bangkalan, 14 Januari 1963, agama Islam, pendidikan SD ,pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung - RT 001 RW 002, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, sebagai Termohon.

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 29 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 1150/Pdt.G/2024/PA.Bkl Tanggal tersebut, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Suami Pemohon dengan Pemohon, pada tanggal 14 Oktober 2011 telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kampung - RT 001 RW 002, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, berdasarkan Surat Keterangan Nomor : - yang di keluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan - Kabupaten Bangkalan dan diakad nikahkan oleh Penghulu;
2. Pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Ayah Kandung yang bernama Wali Nikah, Agama Islam, saksi nikahnya masing-masing bernama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Saksi Nikah 1, usia 47 Tahun, Pekerjaan swasta, Tempat tinggal di Kampung - RT 001 RW 002, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan;
- b. Saksi Nikah 2 usia 50 Tahun, Pekerjaan swasta, Tempat tinggal di Kampung - RT 001 RW 002, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan;
Mas kawinnya berupa uang Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) Perjanjian perkawinan tidak ada. Akad nikahnya dilangsungkan antara Suami Pemohon dengan Pemohon dengan wali nikahnya Wali Nikah yang pengucapan ijabnya dilakukan oleh Penghulu dihadapan para saksi.
3. Pada saat pernikahan tersebut Suami Pemohon berstatus Jejaka dalam usia 41 Tahun. Orang tua kandung dari Suami Pemohon:
Ayah : Ayah Suami Pemohon.....Telah meninggal dunia;
Ibu : Ibu Suami Pemohon.....Telah meninggal dunia;
Pada saat pernikahan tersebut, Pemohon berstatus Perawan dalam usia 27 tahun. Orang tua kandung Pemohon :
Ayah : Wali Nikah.....Telah Meninggal Dunia;
Ibu : Ibu Pemohon..... Telah Meninggal Dunia;
4. Antara Suami Pemohon dengan Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Setelah pernikahan Suami Pemohon dengan Pemohon tersebut bertempat tinggal di Kampung - RT 001 RW 002, Desa -, Kecamatan -, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - Anak 1, Perempuan, Lahir di Bangkalan, Tanggal 23 Maret 2006;
 - Anak 2, Perempuan, Lahir di Bangkalan, Tanggal 30 November 2007;
 - Anak 3, Laki-laki, Lahir di Bangkalan, Tanggal 14 Oktober 2012;
6. Bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 06 Mei 2024 karena sakit sebagaimana dalam Kutipan Akta Kematian Nomor -yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Desa - dan semasa hidupnya tetap beragama Islam;

7. Bahwa kepentingan Termohon yang bernama Termohon, sebagai Saudara Kandung dari Suami Pemohon untuk mengurus kutipan akta nikah;
8. Bahwa Suami Pemohon dengan Pemohon tidak pernah menerima kutipan akta nikah dari pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Bangkalan dan setelah Pemohon mengurusnya, ternyata pernikahan Suami Pemohon dengan Pemohon tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Bangkalan. Oleh karenanya Pemohon membutuhkan penetapan nikah dari Pengadilan Agama Bangkalan, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Kutipan Akta Nikah ke KUA Kecamatan - Kabupaten Bangkalan yang nantinya akan dijadikan dasar untuk mengurus administrasi kutipan akta nikah serta administrasi lainnya;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bangkalan cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan antara **Suami Pemohon** dengan **Pemohon** yang dilangsungkan pada tanggal 14 Oktober 2011 telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kampung - RT 001 RW 002, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Pengadilan Agama Bangkalan telah mengumumkannya melalui melalui Media Massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu Radio Suramadu FM (107.2 MHz) Kabupaten Bangkalan, dengan memberikan tenggang waktu 14 hari untuk memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan kepada pihak-pihak yang keberatan atas permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat :

1. Surat Keterangan Nomor - tanggal 29 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan - Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazeglen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK - atas nama Pemohon, tanggal 11 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian dengan Nomor - atas nama Suami Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Desa - Kecamatan - Kabupaten Bangkalan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor - tanggal 14 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor - tanggal 16 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa - Kecamatan - Kabupaten Bangkalan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-5);

6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor - tanggal 16 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa - Kecamatan - Kabupaten Bangkalan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-6);

B. Saksi -saksi

1. **Saksi 1**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun -Desa - Kecamatan - Kabupaten Bangkalan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai tetangga Pemohon;
 - Bahwa benar Pemohon adalah istri sah dari Suami Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu Suami Pemohon sudah meninggal dunia pada tanggal 06 Mei 2024 karena sakit;
 - Bahwa saksi hadir saat Pemohon dan almarhum menikah Pada Tanggal 14 Oktober 2011, Pemohon dan almarhum melangsungkan pernikahan secara Islam di Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon dan almarhum adalah Penghulu dengan wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon bernama Wali Nikah sedangkan saksi-saksi nikah adalah Saksi Nikah 1 dan Saksi Nikah 2, Maskawinnya berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon berstatus janda mati dan almarhum berstatus duda mati;
 - Bahwa antara Pemohon dan almarhum tidak ada halangan perkawinan baik menurut hukum Islam maupun perundang-undangan untuk melaksanakan pernikahan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan itsbat nikah karena pernikahan Pemohon dan almarhum tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat;
 - Bahwa Pemohon dan almarhum telah dikaruniai tiga orang anak;
 - Bahwa tujuan Pemohon dan almarhum mengajukan itsbat nikah untuk dipergunakan sebagai alas hukum pernikahan Pemohon dan almarhum dan untuk penerbitan akta nikah pemohon serta keperluan lainnya Pemohon;
 - Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon dan almarhum belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
 - Bahwa Pemohon adalah satu-satunya istri almarhum dan tidak ada istri yang lainnya;
2. **Saksi 2**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan supir, bertempat tinggal di Dusun Brungka Desa - Kecamatan - Kabupaten Bangkalan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai saudara sepupu Pemohon;
 - Bahwa benar Pemohon adalah istri sah dari Suami Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu Suami Pemohon sudah meninggal dunia pada tanggal 06 Mei 2024 karena sakit;
 - Bahwa saksi hadir saat Pemohon dan almarhum menikah Pada Tanggal 14 Oktober 2011, Pemohon dan almarhum melangsungkan pernikahan secara Islam di Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon dan almarhum adalah Penghulu dengan wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon bernama Wali Nikah sedangkan saksi-saksi nikah adalah Saksi Nikah 1 dan Saksi Nikah 2, Maskawinnya berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon berstatus janda mati dan almarhum berstatus duda mati;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan almarhum tidak ada halangan perkawinan baik menurut hukum Islam maupun perundang-undangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa Pemohon mengajukan itsbat nikah karena pernikahan Pemohon dan almarhum tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa Pemohon dan almarhum telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa tujuan Pemohon dan almarhum mengajukan itsbat nikah untuk dipergunakan sebagai alas hukum pernikahan Pemohon dan almarhum dan untuk penerbitan akta nikah pemohon serta keperluan lainnya Pemohon;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon dan almarhum belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon adalah satu-satunya istri almarhum dan tidak ada istri yang lainnya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pokok Permohonan

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa masalah pokok dari permohonan Pemohon adalah agar pernikahan Pemohon dan almarhum yang telah dilangsungkan Pada Tanggal 14 Oktober 2011 secara Islam di Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, diitsbatkan, karena dilaksanakan menurut syari'at Islam, namun belum dicatatkan di KUA setempat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, sesuai KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Pengadilan Agama Bangkalan telah mengumumkan Permohonan Pemohon melalui Media Massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu Radio Suramadu FM (107.2 MHz) Kabupaten Bangkalan tanggal 26 Juni 2024, dan selama pengumuman berlangsung ternyata tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas permohonan Pemohon;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa meskipun pernikahan Pemohon, benar-benar telah dilangsungkan menurut syari'at Islam, tetapi sesuai bukti P.1 pernikahan tersebut tidak tercatat pada buku register nikah pada Kantor Urusan Agama setempat, sehingga Pemohon tidak memiliki buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti formal pernikahannya, sedangkan Pemohon sangat berkepentingan dengan buku Kutipan Akta Nikah tersebut sebagai alas hukum untuk mengurus pembuatan buku nikah serta keperluan yang lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan dikuatkan pula dengan keterangan para saksi di persidangan, terbukti Para Pemohon adalah penduduk yang bertempat tinggal di wilayah Bangkalan, oleh karena itu perkara ini termasuk dalam Yurisdiksi Pengadilan Agama Bangkalan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi surat keterangan kematian suami Pemohon yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan dikuatkan pula dengan keterangan para saksi di persidangan, terbukti bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 06 Mei 2024 karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan fotokopi Kartu Keluarga yang menunjukkan bahwa Pemohon termasuk dalam daftar susunan keluarga,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Pemohon telah diakui status legalitasnya sebagai penduduk yang telah berkeluarga;

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan fotokopi Surat Keterangan Kematian mantan istri suami Pemohon yang menunjukkan bahwa Suami Pemohon pada saat menikah dengan Pemohon berstatus duda mati;

Menimbang, bahwa bukti P.6 merupakan fotokopi Surat Keterangan Kematian mantan suami Pemohon yang menunjukkan bahwa Pemohon pada saat menikah dengan suami Pemohon berstatus janda mati;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi di depan persidangan masing-masing bernama Saksi 1 dan Saksi 2 yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana tersebut di atas, yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan para saksi, telah ditemukan fakta di persidangan bahwa pada tanggal 14 Oktober 2011 Pemohon dan almarhum suami Pemohon melangsungkan pernikahan secara Islam di Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, dilaksanakan menurut syari'at Islam, saat menikah Pemohon berstatus janda mati dan suami Pemohon berstatus duda mati, antara Pemohon dan almarhum suami Pemohon tidak ada hubungan keluarga yang dapat menghalangi pernikahan, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama Wali Nikah yang dalam akad nikahnya diwakilkan kepada H. Muhamamd Jailani, sedangkan saksi-saksi nikah adalah Saksi Nikah 1 dan Saksi Nikah 2, Maskawinnya berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dibayar tunai, dan selama perkawinannya tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta kejadian tersebut ternyata pernikahan antara Pemohon dan almarhum suami Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut Hukum Islam, dan telah sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Yang Artinya : " Tidak ada suatu pernikahan atau tidak dianggap sah suatu pernikahan kecuali dengan wali dan dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi yang adil “Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan di persidangan antara Pemohon dan almarhum suami Pemohon tidak ditemukan adanya larangan kawin sebagaimana dimaksud bab IV Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum, sesuai Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam dan untuk mengurus akta kelahiran anak;

Petitem Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan yang didalilkan oleh para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana tersebut pada Pasal 14 s/d 33 Kompilasi Hukum Islam, dan permohonan Pemohon telah sesuai pula dengan maksud ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon agar pernikahannya disahkan sebagaimana tersebut pada petitem angka (2) surat permohonan, dapat dikabulkan;

Petitem Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa karena perkawinan Pemohon belum dicatatkan dan berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, *juncto* Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam “ setiap perkawinan harus dicatat”, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon pada petitem angka (2), maka permohonan Pemohon petitem angka (3) patut dikabulkan dengan diktum sebagaimana akan disebut dalam amar penetapan;

Biaya Perkara

Menimbang, perkara ini adalah bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduadengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Pemohon**) dengan **Suami Pemohon** yang dilaksanakan pada tanggal 14 Oktober 2011 di Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan - Kabupaten Bangkalan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 890.000,- (delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkalan pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Shafar 1446 Hijriah oleh **M. Syaefuddin, S.H.I., M.Sy.** sebagai **Ketua Majelis**, **Drs. Ainurrofiq ZA** dan **Hj. Nurul Laily, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai **Hakim Anggota**, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh **Ketua Majelis** beserta para **Hakim Anggota** tersebut, dan didampingi oleh Purnama Kurniawan, S.H. sebagai **Panitera Pengganti**, dengan dihadiri Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

ttd

M. Syaefuddin, S.H.I., M.Sy.

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Ainurrofiq ZA

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Nurul Laily, S.Ag., M.H.



Purnama Kurniawan, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP
 - a. Pendaftaran : Rp 30.000,00
 - b. Panggilan Pertama
Pemohon I dan Pemohon II : Rp 20.000,00
 - c. Redaksi : Rp 10.000,00
 2. Biaya proses : Rp 100.000,00
 3. Panggilan : Rp 620.000,00
 4. Biaya sumpah : Rp 100.000,00
 5. Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 890.000,00

(delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)